

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : IN.11/058 TAHUN 2021
TANGGAL : 05 APRIL 2021
TENTANG : PENETAPAN PENGASUH PADA MA'HAD AL-JAMIAH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI BENGKULU

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	Kurniawan, M.Pd	Pengasuh Ma'had Putra	Ma'had Al-Jami'ah
2.	Esti Wahyu Kurniawati, M.Pd	Pengasuh Ma'had Putri	Ma'had Al-Jami'ah

Bengkulu, 05 Januari 2021
Rektor,



SIRAJUDDIN M

MEMUTUSKAN

tapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TENTANG PENETAPAN PENGASUH PADA MA'HAD AL-JAMIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- ATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dalam jabatan sebagai Pengasuh pada Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- JA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 Nomor SP DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;
- GA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- MPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan : di Bengkulu
Pada Tanggal : 05 Januari 2021
Rektor,


Sirajuddin M.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
NOMOR : In.11/058 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGASUH MA'HAD PADA MA'HAD AL-JAMIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- nbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan program Ma'had Al-Jamiah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pengasuh pada Ma'had Al-Jamiah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu melalui Keputusan Rektor.
- ngat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 jo. Nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 511);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendeklegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0443 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN *TRAINING OR TRAINER MUHARRIK MASJID SE*
KOTA BENGKULU MA'HAD AL-JAMI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021.

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH

Pelaksana :


Ketua : Anwar Junaidi, SE.,M.Si

Sekretaris : Usmi Laila, S.Sos

Pemateri :
1. Dr. H. M. Nasron HK, M.Pd.I
2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, MHI
3. H. Syahidin, Lc.,MA.Hum
4. Kurniawan, M.Pd
5. Esti Wahyu Kurniawati, M.Pd
6. Muhammad Jordy, S.Ag
7. Muhammad Yusuf, S.Ag
8. Achmad Ja'far Sodik, M.Pd.I
9. Armin Tedy, M.Ag

Peserta : 50 orang

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M


5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54243/2017 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN *TRAINING OR TRAINER MUHARRIK MASJID SE KOTA BENGKULU MA'HAD AL-JAMI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021.*
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan *Training Or Trainer* Muharrik Masjid se Kota Bengkulu Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan membuat laporan tertulis kepada Rektor tentang kegiatan *Training Or Trainer* Muharrik Masjid se Kota Bengkulu.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 17 Mei 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0443 TAHUN 2021

TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN *TRAINING OR TRAINER*
MUHARRIK MASJID SE KOTA BENGKULU
MA'HAD AL JAMI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Direktur Ma'had Al Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 011/In.11/L.III/OT.01.3/04/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Permohonan Surat Keputusan Training or Trainer Muharrik Masjid se Kota Bengkulu, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan melalui Keputusan Rektor.
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan *Training or Trainer* Muharrik Masjid se Kota Bengkulu Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
JADWAL PERKULIAHAN PER DOSEN

: Esti Wahyu Kurniawati, M.Pd

ARI	WAKTU	MATA KULIAH	KLS	SMT	SKS	RUANG	PARALEL	DOSEN	MHS
enin	11.00 - 12.30	MPK14002 TAHFIZ 1	A	1	0	P1.F	MHU	Esti Wahyu Kurniawati, M.Pd	22
enin	13.00 - 14.00	MPK54009 TAHFIZ V	B	5	0	P3.I	PBS	Esti Wahyu Kurniawati, M.Pd	32
selasa	13.00 - 14.30	MPK54009 TAHFIZ V	D	5	0	P2.E	PBS	Esti Wahyu Kurniawati, M.Pd	33
rabu	10.51 - 12.30	PAI11040 TAHSINUL QIRAAH	D	1	2	C.7.4	PAI	Esti Wahyu Kurniawati, M.Pd	25
amis	09.10 - 10.50	MPK14002 TAHFIZ 1	B	1	0	GSG.Y15	MHU	Esti Wahyu Kurniawati, M.Pd	22
amis	13.00 - 14.40	GMI31009 AKIDAH AKHLAK MI	A	7	2	C.3.10	PGMI	Esti Wahyu Kurniawati, M.Pd	15
jamis	14.40 - 16.20	FTT32010 PRAKTEK IBADAH	A	7	0	C.3.10	PGMI	Esti Wahyu Kurniawati, M.Pd	10
um'at	07.30 - 09.10	MPK14001 TAHSINUL QIRO'AH I	E	1	0	P2.K	PBS	Esti Wahyu Kurniawati, M.Pd	33
	-	MPK14002 Tahfiz I	A	1	0	P3.G	Mazawa	Esti Wahyu Kurniawati, M.Pd	20

Total SKS : 4 SKS

BENGKULU, 13 September 2021
 Kajur / Kaprodi

REDMI NOTE 9

4 QUAD CAMERA

